



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo, merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Dokter Mohamad Saleh yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
9. Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSUD yang berasal dari tenaga kesehatan ataupun non kesehatan dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
10. Pegawai BLUD Tetap pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah Pegawai BLUD Tetap pada RSUD yang berasal dari tenaga kesehatan ataupun non kesehatan dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tetap.

11. Gaji atau Honorarium adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
12. Penghasilan Lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan meliputi insentif dan atau bonus atas prestasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN terdiri dari :
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai tidak tetap, di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pejabat Pengelola BLUD;
- b. Pegawai BLUD Tidak Tetap;

- c. Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- d. Pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- e. Hak, Kewajiban Dan Larangan Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- f. Hukuman Disiplin Dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- g. Penghargaan Dan Pengembangan Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- h. Pembinaan Dan Pengawasan Pegawai BLUD Tidak Tetap;
- i. Pegawai BLUD Tetap; dan
- j. Hak, Kewajiban, Larangan, Hukuman Disiplin, Penghargaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pegawai BLUD Tetap.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 5

Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dalam jabatan, penempatan serta pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dapat berasal dari ASN dan/atau Non ASN yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari ASN diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD merupakan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang Daerah.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non ASN, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari ASN yang merupakan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang Daerah.

BAB V

PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat berasal dari umum dan profesional lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Pasal 11

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai BLUD.
- (2) Pegawai BLUD dapat diperbantukan sementara pada rumah sakit umum daerah lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap didasarkan pada Formasi kebutuhan Pegawai BLUD.

- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Wali Kota sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 13

- (1) Untuk mengisi kebutuhan formasi Pegawai BLUD, dilaksanakan melalui pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Tahapan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :
- a. media konvensional; dan
 - b. media dalam jaringan (*online*).
- (3) Pengumuman tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 14

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk jenjang pendidikan D3 (Diploma III) sampai dengan S1 (Strata 1) atau sederajat, dikecualikan untuk dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;
 - c. usia maksimal 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan S2 (Strata 2) atau sederajat;
 - d. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;

- f. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - i. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadaan dan pengangkatan bagi pegawai tidak tetap BLUD diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi :
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi :
 - 1. administrasi;
 - 2. test kompetensi;
 - 3. test psikologi;
 - 4. wawancara;
 - 5. pengumuman hasil seleksi; dan
 - 6. pengangkatan.
- (2) Dalam kondisi darurat bencana atau kondisi mendesak lainnya, pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.

BAB VII

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib melakukan pendaftaran ulang.

- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pihak BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak akan diangkat sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (4) Jangka waktu kontrak/perjanjian kerja Pegawai BLUD Tidak Tetap berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan dapat diperpanjang lagi 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja dengan ketentuan :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD;
 - b. evaluasi kinerja bernilai baik;
 - c. formasi jabatan masih tersedia dan dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap, berhak mendapat remunerasi yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti, meliputi :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti karena alasan penting.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, biaya perjalanan dinas dan pemberian cuti diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berkewajiban :
- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 21

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- c. tanpa seizin Pimpinan BLUD, menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi/lembaga lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Pegawai BLUD;
- g. menerima hadiah dan/atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
- i. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;
- j. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bentuk apapun; dan
- l. melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB IX

HUKUMAN DISIPLIN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 23

Jenis Hukuman disiplin terdiri dari :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; atau
- d. Pemutusan atau pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan dalam Peraturan Pemimpin BLUD;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan dari RSUD;
 - g. status Pegawai BLUD Tidak Tetap dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan evaluasi kinerja;
 - h. mendapatkan pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsungnya dan/atau hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi standar;
 - i. melanggar kode etik yang berlaku di RSUD; dan/atau
 - j. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 1.
- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 25

Tata cara pemberian hukuman disiplin diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemimpin BLUD.

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun oleh instansi yang berwenang, diberhentikan sementara dari tugas/jabatannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB X

PENGHARGAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi Pegawai BLUD, Pemimpin BLUD dapat memberikan kesempatan bagi Pegawai BLUD tidak tetap untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEGAWAI BLUD TETAP

Pasal 30

Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pegawai Tetap setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali masa perjanjian kerja dan telah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan kebutuhan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai hak, kewajiban, larangan, hukuman disiplin, jenis hukuman disiplin, penghargaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak, kewajiban, larangan, hukuman disiplin, jenis hukuman disiplin, penghargaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD Tetap.

Pasal 32

Pegawai BLUD Tetap selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, mendapatkan Jaminan Hari Tua.

Pasal 33

Penetapan sebagai Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada kebutuhan RSUD, kompetensi dan prestasi kerja pegawai BLUD tersebut selama menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 34

Pegawai BLUD Tetap dapat diberikan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut, dengan ketentuan antara lain :

- a. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. mempunyai komitmen; dan
- c. sanggup mengabdikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun.

Pasal 35

Pegawai BLUD Tetap yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dibatalkan dengan ketentuan mengembalikan biaya pendidikan dan pelatihan bilamana terjadi pelanggaran.

Pasal 36

Pegawai BLUD Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Tetap tidak dijamin menjadi Calon Aparatur Sipil Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Dokter Tamu Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608 200903 1 004